

EFEKTIVITAS DANA POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA TERHADAP HAK TERSANGKA

JUMADI. S

ABSTRACT

The Effectivity of Law Aid Fund Post of Indonesian Advokad to the Rights of Suspect In Sidrap Regency (supervised by Rachmad Baro dan Lukman). This study aims to determine extent to which of effectiveness of Law Aid Post of Indonesian Advokad to the right of suspect to get a law assistance, and to find out how the constraints in giving of law assistance to a suspect without a fee in Sidrap regency. A research method or technique of data collection in this study by documents and data necessary in the problem of study, then researched intensely in order to support and increase the credibility and evidence of an occurrence, then researchers conducted interview to informant in relation to the studied problem. The result obtained are effectiveness of Law Aid Post of Indonesian Advokad to the right of suspect in Sidrap not run effectively since from 2011-2013. and the constraints of the right suspect that do not use Law Aid Institution because they could not afford to pay fee for law adviser which will be used. They are afraid if law adviser requests surcharge, as well as they are not know the function and role of a law adviser for them, lack of suspect knowledge about law.

Kata Kunci: Efektivitas Pos Bantuan Hukum

PENDAHULUAN

Efektifitas hukum merupa-kan perbuatan norma-norma hu-kum yang benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Efektivitas hukum secara Filosofis berarti bahwa hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum, sebagai nilai positif yang tertinggi, secara yuridis menurut

Hans kelsen, bahwa kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis. Secara sosiologis merupakan kaedah yang dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga ma-syarakt (Teori kekuasaan), atau kaedah tadi berlaku karena

diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan).

Pos Bantuan hukum Advokat Indonesia (POSBaku-MADIN) merupakan rumusan-rumusan strategi yang disusun dalam bentuk garis-garis besar program kerja yang dirumuskan secara lebih optimal untuk dapat di wujud nyatakan dalam langkah-langkah serta sasaran yang hendak dicapai sebagai wujud keikutsertaannya mengemban pemerataan keadilan dan menegakkan Supremasi Hukum agar masyarakat tenang, adil dan makmur sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia adalah lembaga bantuan dan konsultasi hukum dari unsur organisasi profesi Advokat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POS-BAKUMADIN) dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pemberi

Bantuan Hukum dengan tujuan untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum bagi kepentingan masyarakat pencari keadilan termasuk di dalamnya usaha untuk memberdayakan masyarakat untuk menyadari hak-hak fundamental mereka di hadapan hukum.

Pelayanan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POS-BAKUMADIN) dilakukan pada Ruang Pengadilan Negeri SoE. Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia pada pengadilan Negeri SoE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang meliputi bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan hukum, pembuatan surat gugatan/ permohonan, pemberian advis dan konsultasi hukum serta bantuan pendampingan Pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan. Penegakan hukum melawan perlakuan diskriminatif yang lahir akibat adanya perbedaan-perbedaan

tindakan penegakan hukum khususnya di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu ditindak lanjuti dengan arah kebijakan yang mendorong jaminan perlindungan negara terhadap pelaksanaan hak-hak dasar masyarakat.

Kendala pemenuhan hak yang dihadapi dalam penerapan bantuan hukum yang merata demi keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia adalah negara Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang se-hingga perhatian dan penerapan bantuan hukum khususnya bagi golongan yang kurang mampu sangat kurang diperhatikan di Indonesia. Pemberian bantuan hukum dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor hukum:

1. Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam penegakan hukum yang tidak mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace*

maintenance. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan permasya-rakatan.

2. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain tenaga manusia yang berpen-didikan dan terampil, organi-sasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Adanya hambatan penyelesaian perkara bukanlah semata-mata disebabkan karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan, sedangkan waktu untuk mengadilinya atau menyelesaikannya adalah terbatas. Permintaan akan udang, misalnya, juga besar dan kapasitas untuk

memenuhi permintaan tersebut juga terbatas. Para pencari keadilan harus antri menunggu penyelesaian perkaranya, akan tetapi mereka tidak harus antri untuk membeli udang, oleh karena waktu untuk menyelesaikan perkara tidak dicatu oleh harga sedangkan udang dicatu harganya. Kalau permintaan akan udang lebih cepat meningkatnya dari penyediaannya, maka harga akan naik, sampai permintaan dan penyediaan serasi kembali. Suatu cara sistematis yang dikenakan pencari keadilan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan keinginannya agar perkara diselesaikan dengan cepat, akan mempunyai efek yang sama.

Kalau yang dilakukan hanyalah menambah jumlah hakim untuk menyelesaikan perkara, maka hal itu hanya mempunyai dampak yang sangat kecil di dalam usaha untuk mengatasi hambatan-hambatan pada penyelesaian perkara, terutama dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, yang perlu diperhitungkan tidaklah hanya biaya yang harus dikeluarkan apabila terjadi hambatan didalam penyelesaian perkara, akan tetapi yang juga perlu diperhitungkan adalah biaya yang harus ada kalau hambatan penyelesaian perkara itu tidak terjadi lagi, sehingga dimanfaatkan secara maksimal oleh pencari keadilan. Namun sarana atau fasilitas yang ada dan akan diadakan dapat menghasilkan suatu efek yang positif, sehingga efisien dan efektif, terutama bagi penegakan hukum secara menyeluruh yang begitu luas ruang lingkupnya.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan, bahwa sarana atau fasilitas yang mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

3. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada berbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah :

a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan,

b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan,

c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah,

d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis),

e. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat,

f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa,

g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan,

h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik,

i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai,

j. Hukum diartikan sebagai seni.

Mendasari sekian banyaknya pengertian yang di-berikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk me-ngartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa naik buruknya hukum

senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

4. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya di-ketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-materiel. Sebagai suatu system (atau subsistem dari system kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan (Lawrence M. Friedman, 1977). Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari system tersebut yang, umpa-manya, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewaji-bannya, dan seterusnya. Sub-stansi mencakup

isi norma-norma hukum beserta peru-musannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehing-ga dihindari). Nilai yang ber-peranan dalam hukum, adalah : Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman, Nilai jasmaniah dan nilai rohaniah, Nilai kelanggengan dan nilai kebaruan. Dalam pandangan adat mengenai kepentingan-kepentingan individu itu, maka sukarlah untuk dapat dikemukakan adanya suatu keperluan yang mendesak untuk menertibkan segala kepentingan para individu-individu itu. Bagi adat, ketertiban itu telah ada didalam semesta.

Dari urian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yaitu

sejauhmanakah efektivitas Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia terhadap hak tersangka memperoleh bantuan hukum di Kabupaten Sidrap, dan Bagaimanakah kendala dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap tersangka di Kabupaten Sidrap.

PEMBAHASAN

Upaya penyelenggaraan perlindungan hukum bagi masyarakat mendorong pemerintah (Pengadilan Negeri) membentuk kelembagaan hukum dalam rangka penegakan supremasi hukum (*law supremacy*) di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sidrap. Salah satu lembaga penegak hukum itu adalah Pengadilan Negeri sebagai instrumen terdepan yang dipercaya untuk menangani berbagai kasus yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kedudukan tugas dan fungsi penegak hukum di Kabupaten Sidrap bukanlah

perkara mudah atau ringan karena sejumlah tantangan dan permasalahan hukum menuntut penanganan suatu kasus yang melibatkan tersangka tertentu, mutlak dituntut untuk mengedepankan perlindungan hukum secara adil dan jujur serta obyektif.

Meningkatnya sejumlah kasus dengan kronologis peristiwa dan modus operan di para tersangkanya menjadi bahan bagi aparat penegak hukum untuk lebih mudah menjalankan proses penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan/atau dalam tahap (penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, praperadilan dan prapenuntutan).

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kabupaten Sidrap mesti dapat mencermati dan mengkritisi agenda-agenda pasar internasional dan agenda negara dominan. Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kabupaten Sidrap mesti diarahkan pada upaya-upaya mendorong terwu-

judnya negara hukum yang menjamin keadilan sosial. Hukum-hukum yang ditetapkan bukanlah hasil kompromi institusi-institusi negara dengan kekuatan pasar, tetapi hukum-hukum yang dirumuskan atas dasar tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan agenda utama, Mendorong transformasi politik yang berlandaskan gerakan rakyat dan berkeadilan gender. Mempromosikan dan memperjuangkan terjaminnya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat marginal tanpa membedakan latar belakang suku agama dan ras yang bertumpu pada nilai-nilai hukum dan martabat serta hak asasi manusia. Meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat baik pada pejabat Negara maupun masyarakat awam guna tumbuhnya kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai subyek hukum dan berperan serta aktif dalam penegakan, pembentukan dan pembaruan hukum.

Mempengaruhi kebijakan publik yang menentukan terjaminnya hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan hak-hak sipil dan politik. Memainkan peran bersama-sama masyarakat sipil dalam menentukan arah transisi politik dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip de-mokrasi, hak asasi manusia dan keadilan gender.

Lembaga Bantuan Hukum Sidrap saat ini, pemerintah telah mengeluarkan Pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum atas Prakarsa Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Indonesia yang telah melahirkan Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum yang berfungsi selama-nya di Negara Indonesia. Kehadiran Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKU-MADIN) berdasarkan Surat Keputusan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor AHU 5026.AH.01.04. Tahun 2011 tertanggal 27 Juli 2011, sebagai badan hukum yang sah dan satu-satunya lembaga pemberi

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011; untuk meminta kepada Ketua pengadilan Negeri Sidrap melakukan kerjasama Penyediaan Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Bantuan hukum No. 16 Tahun 2011, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum (LBH).

Dana POSBAKUMADIN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011, mulai mengalami kemunduran disebabkan Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Kabupaten Sidrap belum memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, sehingga sampai saat sekarang ini pemanfaatan Dana Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) tersebut tidak aktif lagi.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum Sidrap "Muhammad Nasir, SH" bahwa kasus pidana dilakukan oleh tersangka yang ekonomi lemah atau kurang mampu di Kabupaten Sidrap setiap tahunnya relatif meningkat, namun Dana cuma-cuma melalui Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN), namun Lembaga Bantuan Hukum Sidrap tidak dapat memenuhi Surat Penunjukkan Majelis Hakim untuk mendampingi Terdakwa di Persidangan sebagaimana surat Penunjukkan terlampir Nomor 131/Pen.Pid/2013/PN.Sidrap tertanggal 20 juni 2013. Surat Penunjukkan Nomor 89/Pen.-Pid/2013/PN. Sidrap tertanggal 01 Mei 2013. Surat penunjukkan Nomor 94/Pen.Pid/2013, tertanggal 07 Mei 2013. Karena sampai saat sekarang ini, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) belum melakukan MoU dan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan pemberi Bantuan Hukum dengan

Pengadilan Negeri Sidrap karena Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Kabupaten Sidrap belum memenuhi syarat atau terakreditasi dari Menti Hukum dan HAM.

Faktor-faktor yang menyebabkan para tersangka tidak menggunakan bantuan hukum karena merasa tidak mampu membayar biaya atas jasa penasehat hukum yang akan digunakan, Karena tidak mengetahui akan fungsi dan peranan seorang penasehat hukum bagi mereka. karena kurangnya pengetahuan tersangka akan hukum.

PENUTUP

Kendala-kendala dalam pemberian bantuan hukum secara

cuma-cuma terhadap tersangka karena merasa tidak mampu membayar biaya atas jasa penasehat hukum yang akan digunakan, tidak mengetahui akan fungsi dan peranan seorang penasehat hukum bagi mereka, kurangnya pengetahuan tersangka akan hukum.

Upaya penanggulangan Dana Pos Bantuan Hukum terhadap hak tersangka lebih ditingkatkan pelayanannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011, Lembaga Bantuan Hukum agar lebih berfungsi, sehingga hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Edi Krisnawati, 2007, *Profesi Advokat Dalam Penegakan Hukum*, Ringkasan Disertasi
- OC. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidan*.
- Soeharto. 2007. *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta : PT. Refika Aditma
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 *Pos Bantuan Hukum*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 *Tentang Advokat*

